

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitasari, 2013).

Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan agar kelak pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan keuangannya sendiri (Maiyora, 2015). Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peranan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Sebuah daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing daerah bisa lebih maju, mandiri, dan sejahtera (Ernawati dan Jaeni, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Caranya, dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan potensi lokal wilayahnya. Kedudukan pemerintah daerah terutama tingkat II (Kabupaten/Kota) dalam sistem otonomi daerah menjadi sangat penting karena akan berperan sebagai motor dalam pelaksanaan otonomi. Pemerintah daerah yang menguasai daerah lebih sempit daripada pemerintah pusat diharapkan sangat memahami kondisi dan permasalahan wilayahnya secara detail. Dengan demikian pembangunan daerah diharapkan akan berjalan dengan baik dan merata sampai pada wilayah-wilayah daerah (Minarsih, 2015).

Masyarakat dewasa ini menuntut akan terwujudnya *good governance* dan pelaksanaan organisasi publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Dalam rangka melakukan upaya konkrit mewujudkan *good governance* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Masdiantini dan Erawati, 2016).

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan sebelumnya, baik oleh pribadi ataupun dari organisasi. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan. Suatu daerah yang ingin meningkatkan perekonomiannya maka kinerja keuangan pemerintahnya harus baik. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi

keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi–potensi kinerja yang berkelanjutan (Marhawai, 2015).

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan terlaksananya aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar di suatu daerah untuk mempertahankan layanan yang dibutuhkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi sebelum pihak eksternal dapat memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tingkat kemandirian dalam suatu daerah (Nurhayati dan Hamzah, 2010).

Fenomena yang terjadi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara adalah bahwa pada tahun 2019 Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Maluku Utara (BPK Malut) memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau *disclaimer* terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tahun anggaran 2019. Hal ini diakui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Pulau Taliabu Irwan Mansur kepada *malutpost.id*, di ruang kerjanya, Kamis (8/10/2020).

Irwan bilang, untuk menindaklanjuti opini yang tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan (LHP) BPK itu, maka pihaknya kembali diaudit untuk tujuan tertentu oleh lembaga auditor tersebut. Meski begitu, Irwan sendiri mengaku belum mengetahui catatan/poin kegiatan apa saja yang menyebabkan opini APBD Taliabu dinyatakan *disclaimer* oleh BPK. "Sejauh ini LHP BPK tahun 2019 kami belum lihat, karena status opini *disclaimer* erhadap realisasi APBD 2019 itu hanya disampaikan dalam bentuk video conference, padahal biasanya penyerahan LHP itu diupacarakan atau diserahkan secara resmi kepada Pemda,"ucap Irwan. Dia berujar, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana Talibau mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2018, namun berubah jadi *disclaimer* di 2019. "Kami akan lakukan pembenahan terutama administrasi dan lainnya,"tandasnya. Disentil anggaran Rp47 miliar yang tidak diyakini kewajarannya oleh

BPK, Irwan mengklarifikasi soal pemberitaan sebelumnya menyebutkan anggaran itu diduga dicairkan tanpa melalui prosedur surat perintah pencairan dana (SP2D). "Terkait Rp 47 miliar oleh BPK RI Perwakilan Maluku Utara (Malut) itu masih dalam sebatas belum diyakini kewajarannya, karena itu sekarang tim pemeriksa dari BPK masih melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) di Pemkab saat ini. Jadi bukan tanpa SP2D seperti yang diberitakan media ini sebelumnya. Karena itu untuk melihat duduk masalahnya tentang Rp 47 miliar ini, BPPKAD saat ini masih menunggu seperti apa hasil pemeriksaannya nanti dari BPK,"ungkap Irwan (Malut Post,2020).

Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sehingga BPK memberikan opini *disclaimer* atau opini tidak menyatakan pendapat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara tahun 2015–2019.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi dan teori desentralisasi fiskal. Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Sedangkan desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik agar lebih baik (Hamdani, 2017). Berdasarkan penelitian sebelumnya, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya, ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan opini audit.

DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur legislatif. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (Sari, 2016). Ukuran legislatif merupakan salah satu indikator penting

dalam pengelolaan pemerintah. Besarnya ukuran legislatif yang terdapat dipemerintah dapat dipastikan semakin cepat dan besar juga program kerja yang dikelola dan semakin kompleks pengelolaannya, dan resiko yang dihadapi pemerintah pun akan semakin tinggi, sehingga pemerintah akan terus meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya demi mempertanggungjawabkan tugas dan wewenang pemerintah (Hutapea dan Widyaningsih, 2017).

DPRD bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip teori keagenan yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara dua pihak yaitu pihak pemilih (prinsipal) dengan pihak pengelola (agen). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat pengawasan maka akan semakin meningkat tanggung jawab serta tuntutan dalam bekerja. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Mayora, 2015).

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu kemakmuran pemerintah daerah. Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda (Kusumawardani, 2012). Pengukuran variabel kemakmuran dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya adalah pajak daerah. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungannya pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri (Iswantini, Hirmantono, dan Natalia, 2020).

Kemakmuran dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan (Christia dan Ispriyarso, 2019). Apabila jumlah PAD meningkat, maka kebutuhan daerah tersebut akan terpenuhi untuk kemakmuran masyarakat. Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik (Adi, 2006). Tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut dapat berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik (Nugroho dan Rohman, 2012).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksana operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah daerah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016). Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas.

Penyediaan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah dengan aset

besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Sehingga, tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki (Surepno, 2013). Hal ini sesuai dengan pemahaman teori keagenan bahwa pemerintah daerah diharuskan untuk pengelolaan dan pengalokasian sumber daya manusia secara optimal sehingga, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal terhadap masyarakat. Dengan demikian semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu *Intergovernmental Revenue*. *Intergovernmental Revenue* adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip teori desentralisasi fiskal yaitu dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya.

Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari

pemerintah pusat akan semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah semakin berhati – hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. Dengan demikian, apabila semakin besar dana perimbangan maka akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah opini audit. Hasil akhir dari proses pemeriksaan atas laporan keuangan adalah laporan hasil pemeriksaan yang didalamnya memuat opini atas laporan keuangan. Opini ini dapat menurunkan ataupun menaikkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Oleh karena itu opini audit BPK dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah daerah (Suryaningsih dan Sisdyani, 2016).

Menurut Artha (2015), teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah daerah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang dapat menilai apakah agen telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen, prinsipal membutuhkan pihak independen yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar.

Oleh karena itu, opini audit yang diberikan BPK lebih memenuhi syarat untuk meyakinkan bagi masyarakat dalam pelaporan suatu entitas pemerintahan, serta lebih menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah apabila opini yang diberikan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada penelitian Kusumawardani (2012) , Gustianra dan Serly (2019), serta Marhawai (2015) menunjukkan hasil bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan

Maiyora (2015), Nugraheni dan Adi (2018), serta Sari (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Aziz (2016) dan Natoen (2019) menunjukkan hasil bahwa kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), serta Ernawati dan Jaeni (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemakmuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada penelitian Ilmiyyah, Dewata, dan Sarikadarwati (2017), serta Marfiana dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andani, Sarwani, dan Respati (2019), serta Kusumawardani (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *Intergovernmental Revenue* yaitu Marhawai (2015), Satria dan Sari (2018), serta Aminah, Afiah dan Pratama (2019). Hasilnya menunjukkan bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia dan Kartim (2019), serta Ernawati dan Jaeni (2018) yang menunjukkan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Sisdyani (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Kurniasih (2017) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Marhawai (2015) yang berjudul Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada

Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2010 sampai 2014). Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* secara simultan memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial ukuran legislatif dan ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut : (1). Penelitian Marhawai (2015) bertempat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sedangkan penelitian ini bertempat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, (2). Penelitian Marhawai (2015) dilakukan pada periode 2010–2014 sedangkan penelitian ini pada periode 2015–2019, (3). Penelitian Marhawai (2015) tidak menggunakan variabel Opini Audit sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel Opini Audit untuk mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, serta terdapat gap riset, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015- 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara ?
2. Apakah kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara?

3. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara?
4. Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara ?
5. Apakah opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh kemakmuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku utara.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku utara.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

- 1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai variabel-variabel seperti, ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan opini audit yang memiliki dugaan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a.) Pihak pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki faktor ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan opini audit, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meningkat.

b.) Pihak masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

c.) Pihak akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.